



MENGEMBANGKAN SKEMA SERTIFIKASI KKNI

Oleh: Ir. Surono MPhil

Apa itu skema sertifikasi KKNI?

Skema Sertifikasi Profesi Kerangka Kualifikasi Nasional (*National Qualification Framework*) di Indonesia kita kenal sebagai KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) (PERPRES 8/2012), adalah sertifikasi profesi berdasarkan level KKNi dari sertifikat 1 hingga sertifikat 9 pada setiap jenis profesi. Pada setiap level KKNi terdiri atas unit-unit standar kompetensi level yang setara dan persyaratan dasarnya, misalnya Sertifikat 4 (C 4) bidang pelatihan dan asesmen maka berisi standar kompetensi dengan level KKNi 4. Karena skema ini berlaku secara nasional dan seharusnya *portable* antar negara, skema Sertifikasi KKNi seharusnya ditetapkan oleh suatu Komite Skema yang dibentuk oleh otoritas kompeten sesuai bidangnya.

Tujuan dan manfaat pengembangan skema sertifikasi KKNi?

Bagi industry:

1. Membantu industri dalam mengembangkan penggolongan karyawan/SDM berbasis kompetensi yang mampu telusur dengan jenjang karir berbasis kompetensi dan kesetaraan dengan jenjang kualifikasi.
2. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/ jasanya dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten dan terpelihara kompetensinya.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas industri dalam rekrutmen, appraisal dan remunerasi berbasis kompetensi.


Bagi tenaga kerja/ peerta didik /peserta pelatihan masyarakat pembelajar:

1. Mempromosikan pemastian dan pemeliharaan kompetensi dalam pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).
2. Meningkatkan pengertian jalur dan jenjang pembelajaran dan kualifikasi, serta bagaimana hubungan masing-masing, serta sertifikasinya.
3. Meningkatkan akses terhadap kesempatan sertifikasi dari hasil pendidikan dan pelatihan, maupun pengalaman kerja.
4. Memberikan insentif dalam partisipasi masyarakat dalam peningkatan kompetensi di tempat kerja, pendidikan dan pelatihan.
5. Mempermudah, mempercepat dan memastikan bagi pembelajar untuk pengembangan diri dan mobilitas karir.
6. Meningkatkan transfer kredit dengan kualifikasi.
7. Meningkatkan ruang lingkup RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau).

Bagi kelembagaan pendidikan dan pelatihan:

1. Meningkatkan jaminan mutu dan pengakuan lembaga pendidikan dan pelatihan.
2. Memastikan kualifikasi relevan terhadap *perceived social and economic needs*.
3. Memastikan bahwa standar pendidikan dan pelatihan terdefiniskan dengan *learning outcomes* dan diterapkan secara konsisten.

4. Memastikan bahwa penyelenggara pendidikan dan pelatihan mencapai standar mutu tertentu.
5. Meningkatkan pengakuan international.



Tuntutan pengembangan skema sertifikasi KKKI:

1. Adanya otoritas kompeten yang independen dalam sertifikasi profesi, yang berfungsi :
 - a. Mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan review pedoman pengembangan skema sertifikasi KKKI, yakni BNSP.
 - b. Konsultasi dengan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan penerapan KKKI.
 - c. Registrasi kualifikasi dalam skema sertifikasi KKKI.
 - d. Deseminasi informasi kepada public dan memberikan bimbingan tentang skema sertifikasi KKKI.
 - e. Memberikan saran kepada Kementaria dan lembaga tentang sumberdaya yang dibutuhkan.
2. Validasi KKKI untuk setiap bidang harus dipastikan dan ditetapkan oleh otoritas kompeten instansi teknis pada bidangnya dan memastikan keterlibatan para pemangku kepentingannya sesuai standar dan regulasi KKKI.
3. Pada lembaga pendidikan dan pelatihan dituntut mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi yang mampu telusur dengan KKKI sesuai bidangnya.
4. Pada tempat kerja/ industri dituntut untuk mengembangkan system penjenjangan karir berbasis kompetensi yang mampu telusur terhadap KKKI;
5. Jaminan mutu dan asesmen KKKI oleh lembaga sertifikasi profesi yang dilisensi oleh otoritas sertifikasi nasional yaitu BNSP.

Langkah mengembangkan skema sertifikasi KKKI.

1. Mengidentifikasi dan interpretasi KKKI dan persyaratan dasarnya berdasarkan standard an regulasi teknis:
 - a. Identifikasi dan pastikan telah adanya KKKI bidang tertentu yang akan disertifikasi.
 - b. Bentuk Komite Skema Sertifikasi Nasional pada K/L yang melibatkan pemangku kepentingan, dan koordinasikan dengan BNSP.
 - c. Verifikasi Standar kompetensi yang dipilih untuk memastikan kesesuaiannya dengan metode asesmen berdasarkan pedoman BNSP;
 - d. Pastikan bahwa Skema sertifikasi KKKI dibuat sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi/pekerjaan);
 - e. Identifikasi Informasi dari pihak yang terkait.
 - f. Identifikasi organisasi/badan/atau Profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi.

2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi.
 - a. Identifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan dasar peserta uji kompetensi, permohonan, asesmen, keputusan sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat.
 - b. Identifikasi Uraian rinci yang mutakhir mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya).
 - c. Identifikasi Dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (term and conditions).
 - d. Informasikan Standar kompetensi dan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman.
 - e. Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi.
 - f. Tetapkan Proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan.
 - g. Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir.
 - h. Informasikan Persyaratan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani



3. Validasi skema sertifikasi

- a. Identifikasi Prosedur validasi skema sertifikasi.
- b. Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetensi.
- c. Lakukan konsensi dengan para pemangku kepentingan.
- d. Verifikasi Semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon.
- e. Ajukan untuk verifikasi oleh BNSP.
- f. Sosialisasikan kepada masyarakat.

4. Memelihara skema sertifikasi

- a. Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen.
- b. Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepentingan dalam merekomendasikan perbaikan.
- c. Berikan Informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan.
- d. Verifikasi Perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP.
- e. Identifikasi Analisis pekerjaan/praktek.